




PENGADILAN TINGGI BANTEN



P U T U S A N

Nomor : 106 / PID / 2013 / PT.BTN

Dalam Perkara Banding Pidana Khusus
Atas Nama Terdakwa :

RENDI MAULANA bin FARUNROJI

SUSUNAN MAJELIS HAKIM :

Drs. J. SABAN, SH. Ketua Majelis ; -----
ESTER SIREGAR, SH,MH..... Hakim Anggota ; -----
H. SARIFUDIN, SH,MH..... Hakim Anggota ; -----
AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH. Panitera Pengganti ; -----

Diputus pada hari / tanggal :

Selasa, 30 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 106/ PID/ 2013/ PT.BTN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RENDI MAULANA bin FARUNROJI** ; -----
Tempat Lahir : Jakarta ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 September 1993; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Ketapang RT.02/RW.04, Kelurahan Ketapang,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ; -----
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 28 Maret 2013 No.Reg. Perk : PDM/157/TNG/3/2013, sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa **Rendi Maulana Bin. Farunroji** bersama dengan Rohmanudin als Omen bin Nur Rusmani dan Muhammad Fikri als Tukul bin Ahmad Fayumi (keduanya berkas di split) dan Deni Alvian als Ocol dan Botak (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan sdr. Botak (DPO) di Kel. Ketapang Rt.02/04 Kec. Cipondoh Kota Tangerang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Erika Eriana bin Fajarulloh yang masih berusia 15 (lima belas) tahun"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** yang sudah berkenalan dengan korban mengirim SMS kepada saksi korban Erika Eriana yang baru berumur 15 tahun berdasarkan akte kelahiran No. 585/DISP/JB/1997/1997 tertanggal 10 September 1997, terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di dekat warung, setelah bertemu terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan di sekitar Ciledug dengan mengendarai sepeda motor hingga jam 12.00 Wib ; -----
- Setelah berkeliling terdakwa mengajak saksi korban Erika Eriana ke rumah kontrakan Sdr. Botak (DPO), di rumah itu mereka duduk - duduk di depan warung rumah kontrakan Botak sambil memeluk saksi korban, terdakwa mengajak korban Erika Eriana untuk masuk kedalam kamar rumah Sdr. Botak, saat terdakwa sudah tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya untuk bersetubuh dengan korban Erika Eriana ; -----
- Setelah berada didalam kamar terdakwa merayu korban Erika Eriana dengan kata - kata *"Sayang ayolah, nanti kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab"*, lalu korban mengatakan *"Jangan, banyak orang diluar"*, terdakwa kembali menjawab *"nanti pintunya di kunci"*, terdakwa juga berpesan agar



bisa merahasiakan perbuatannya, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban Erika Eriana dan terdakwa juga membuka celana panjang yang dikenakannya, setelah dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung mencium-cium pipi, bibir dan meremas-remas kedua payudara korban Erika Eriana, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Erika Eriana dan terdakwa menggerak-gerakan pantatnya keatas bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) terdakwa didalam kemaluan korban Erika Eriana dan merasakan kenikmatan ; -----

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana, terdakwa dan saksi korban berpakaian, akan tetapi 5 menit kemudian terdakwa kembali melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Erika Eriana dan terdakwa juga melepas celana dalam dan celana panjang, lalu kembali berbaring diatas kasur sambil memeluk korban terdakwa mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara korban Erika Eriana lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan merasakan kenikmatan, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa hingga berulang sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri korban, terdakwa keluar dari kamar, sementara korban Erika Eriana masih berada di dalam kamar, lalu tidak lama kemudian saksi Rohmanudin als Omen bin Nuh Rusmani (berkas di splits) yang sudah menunggu diluar masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Erika Eriana, saksi korban sempat menolak tidak mau, akan tetapi terdakwa datang dan memberitahukan kepada saksi korban tidak apa-apa, selanjutnya saksi Rohmanudin als. Omen (berkas di splits) membuka celana dalamnya dan mencium-cium bibir sambil meremas-remas payudara korban, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih lima menit hingga saksi mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut saksi korban dan merasakan kenikmatan ; -----
- Bahwa setelah saksi Rohmanudin als Omen (berkas di splits) selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana yang saat itu keluar dari kamar mandi kemudian datang saksi Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) menarik tangan korban Erika Eriana sambil berkata "AYO IKUT" saksi mengajak korban untuk masuk kedalam kamar lagi dan menyuruh



korban untuk membuka baju dan celana korban, selanjutnya saksi Muhamad Fikri als Tukul mencium-cium bibir sambil meremas-remas payudara korban, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi mengeluarkan *sperma* (air mani) diatas perut korban Erika Eriana ; -----

- Selanjutnya setelah saksi Muhamad Fikri als Tukul selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana, kini giliran Ocol dan Botak (keduanya DPO) yang masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara yang sama dan bergantian ; -----
- Setelah saksi korban selesai di setubuhi oleh terdakwa bersama dengan saksi Rohmanudin als Omen dan Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) dan Ocol dan Botak (keduanya DPO) lalu korban keluar dari dalam rumah, saksi korban sempat bertemu dengan terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** yang sedang duduk ngobrol bersama dengan saksi Rohmanudin als Omen dan Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) dan Ocol dan Botak (keduanya DPO) selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** untuk diantar pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **Erika Eriana bin Fajarulloh** hamil sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum No. S.02/23/23/1/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ahli Kedokteran Forensik Dr. WIBISANA.W,Sp.F, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun, ditemukan robekan lama selaput dara serta pada pemeriksaan Ultrasonografi ditemukan tanda kehamilan usia 24 (dua puluh empat) minggu akibat persetubuhan, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** bersama dengan Rohmanudin als Omen bin Nur Rusmani dan Muhammad Fikri als Tukul bin Ahmad Fayumi (keduanya berkas di split) dan Deni Alvian als Ocol dan Botak (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar jam 01.00 Wib



atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan sdr. Botak (DPO) di Kel. Ketapang Rt.02/04 Kec. Cipondoh Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Erika Eriana bin Fajarulloh yang masih berusia 15 (lima belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** yang sudah berkenalan dengan korban mengirim SMS kepada saksi korban Erika Eriana yang baru berumur 15 tahun berdasarkan akte kelahiran No. 585/DISP/JPB/1997/1997 tertanggal 10 September 1997, terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di dekat warung, setelah bertemu terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan di sekitar Ciledug dengan mengendarai sepeda motor hingga jam 12.00 Wib ; -----
- Setelah berkeliling terdakwa mengajak saksi korban Erika Eriana ke rumah kontrakan Sdr. Botak (DPO) di rumah itu mereka duduk-duduk di depan warung rumah kontrakan Botak, sambil memeluk saksi korban terdakwa mengajak korban Erika Eriana untuk masuk ke dalam kamar rumah Sdr. Botak, saat terdakwa sudah tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya untuk bersetubuh dengan korban Erika Eriana ; -----
- Setelah berada didalam kamar terdakwa merayu korban Erika Eriana dengan kata-kata " *Sayang ayolah, nanti kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab*" , lalu korban mengatakan "*Jangan banyak orang diluar*", terdakwa kembali menjawab "*nanti pintunya di kunci*", terdakwa juga berpesan agar bisa merahasiakan perbuatannya, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban Erika Eriana dan terdakwa juga membuka celana panjang yang dikenakannya, setelah dalam keadaan telanjang terdakwa langsung mencium-cium pipi, bibir dan meremas-remas kedua payudara korban Erika Eriana, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Erika Eriana dan terdakwa menggerak-gerakan pantatnya keatas bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) terdakwa didalam kemaluan korban Erika Eriana dan merasakan kenikmatan ; -----
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana terdakwa dan saksi korban berpakaian, akan tetapi 5 menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali melepas pakaian yang dikenakan oleh korban Erika Eriana dan terdakwa juga melepas celana dalam dan celana panjang, lalu kembali berbaring diatas kasur sambil memeluk korban terdakwa mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara korban Erika Eriana lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan merasakan kenikmatan, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa hingga berulang sebanyak 3 kali ; -----

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri korban, terdakwa keluar dari kamar, sementara korban Erika Eriana masih berada di dalam kamar, lalu tidak lama kemudian saksi Rohmanudin als Omen bin Nuh Rusmani (berkas di splits) yang sudah menunggu diluar masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Erika Eriana, saksi korban sempat menolak tidak mau, akan tetapi terdakwa datang dan memberitahukan kepada saksi korban tidak apa-apa, selanjutnya saksi Rohmanudin als Omen (berkas di splits) membuka celana dalamnya dan mencium-cium bibir sambil meremas-remas payudara korban, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih lima menit hingga saksi mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut saksi korban dan merasakan kenikmatan ; -----
- Bahwa setelah saksi Rohmanudin als Omen (berkas di splits) selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana yang saat itu keluar dari kamar mandi kemudian datang saksi Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) menarik tangan korban Erika Eriana sambil berkata "AYO IKUT" saksi mengajak korban untuk masuk kedalam kamar lagi dan menyuruh korban untuk membuka baju dan celana korban selanjutnya saksi Muhamad Fikri als Tukul mencium-cium bibir sambil meremas-remas payudara korban, lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan bawah selama kurang lebih sepuluh menit hingga saksi mengeluarkan sperma (air mani) diatas perut korban Erika Eriana ; -----
- Selanjutnya setelah saksi Muhamad Fikri als Tukul selesai melakukan persetubuhan terhadap korban Erika Eriana, kini giliran Ocol dan Botak (keduanya DPO) yang masuk kedalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara yang sama dan bergantian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah saksi korban selesai di setubuhi oleh terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** bersama dengan saksi Rohmanudin als Omen dan Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) dan Ocol serta Botak (keduanya DPO) lalu korban keluar dari dalam rumah, menemui terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** yang sedang duduk ngobrol bersama dengan saksi Rohmanudin als Omen dan Muhamad Fikri als Tukul (berkas di splits) dan Ocol dan Botak (keduanya DPO) selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa **Rendi Maulana bin Farunroji** untuk diantar pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut, saksi korban **Erika Eriana bin Fajarulloh** hamil sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum No. S.02/23/234/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ahli Kedokteran Forensik Dr. WIBISANA.W,Sp.F, dengan kesimpulan Pada pemeriksaan anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun, ditemukan robekan lama selaput dara serta pada pemeriksaan Ultrasonografi ditemukan tanda kehamilan usia 24 (dua puluh empat) minggu akibat persetubuhan, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-157/3/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RENDI MAULANA bin FARUNROJI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pertama Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI MAULANA bin FARUNROJI** selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan 1 (satu) lembar BH, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013

Nomor : 719/Pid.Sus/ 2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa RENDI MAULANA bin FARUNROJI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar kaos warna biru dan 1 (satu) lembar BH, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 719/Pid.Sus/2013/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menyetujui lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 719/Pid.Sus/2013/ PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dengan menghilangkan kata "untuk" , dan barang bukti harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Erika Eriana, bukan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 719/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 719/Pid.Sus/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan status barang bukti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **RENDI MAULANA bin FARUNROJI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN"** ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 1 (satu) lembar kaos warna biru dan 1 (satu) lembar BH, dikembalikan kepada saksi korban Erika Eriana ; -----
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH,MH.** dan **H. SARIFUDIN, SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 106/PEN.PID/2013/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,


1. **ESTER SIREGAR, SH,MH.**


2. **H. SARIFUDIN, SH,MH.**

KETUA MAJELIS ,


Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI ,


AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.